



PERAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

Figur Rakasiwi [✉]

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima April 2014

Disetujui Mei 2014

Dipublikasikan Juni 2014

Kata Kunci :

Peran Dewan Pengupahan
Provinsi Jawa Tengah,
Upah minimum

Keywords : Role of the
Board of the Central Java
Provincial Wage , Minimum
Wage

Abstrak

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa, sehingga hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja terpenuhi, serta pada saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha. Namun kenyataannya tidak demikian, banyak terjadi demo buruh menuntut kenaikan upah minimum, dalam hal ini perlunya peran dari Dewan Pengupahan Provinsi untuk memberikan solusi. Maka penulis tertarik meneliti peran Dewan Pengupahan Provinsi dalam penetapan upah minimum di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran yang diberikan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur dalam penetapan upah minimum dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis pendekatan yuridis empiris dan validitas data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dewan Pengupahan Provinsi meliputi dari bulan Januari sampai dengan bulan November, yaitu pada bulan tersebut terdapat kegiatan bulanan seperti survei KHL bulan Januari sampai bulan September, pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember melakukan prediksi nilai KHL dengan cara y.o.y (year on year), kemudian setelah itu membuat rumus formula penghitungan UMK dengan mempertimbangkan nilai khl, kondisi pasar kerja, produktivitas, dan usaha marginal. Peran yang diberikan Dewan Pengupahan Provinsi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hanya saja Dewan Pengupahan Provinsi masih mendapati kendala, dan upaya untuk mengatasinya yaitu: sulitnya beresap saat rapat pleno, upaya yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan adalah dengan cara pendekatan persuasif, membuat kesekretariatan, membuat kelompok kecil; banyak kabupaten/ kota terlambat dalam pengiriman hasil survei KHL, upaya yang dilakukan Dewan Pengupahan adalah dengan cara mengirimkan surat resmi; data hasil survei KHL tidak realistis dengan kewajaran lapangan dan terdapat komponen KHL yang tidak sesuai dengan kondisi kabupaten/ kota, maka mengatasinya dengan cara memberikan catatan dan diminta agar mengkonfirmasi lagi, untuk komponen KHL yang tidak sesuai maka dipilih komponen KHL yang sering dikonsumsi oleh masyarakat; terlalu banyak rumus formula penghitungan UMK dan prediksi KHL, upaya untuk mengatasinya dengan cara melaksanakan rapat pleno guna mendapat jenis rumus formula yang dibutuhkan. Saran untuk Dewan Pengupahan Provinsi adalah mampu melepas ideologi pribadi dan kelompok, sehingga tugas dapat dilaksanakan lebih baik lagi.

Abstract

Manpower development should be organized in such a way, so that the rights and protections for workers' fundamental fulfilled, and at the same time can create conditions conducive to the development of the business. But the reality is not so, a lot going on demos workers demanding higher minimum wage, in this case the need for the role of provincial councils to provide a solution. The authors are interested in examining the role of councils in the province of minimum wage in the province of Central Java. This study aims to determine the extent to which a given role Wage Council to the Governor of Central Java province in setting the minimum wage by legislation. This study uses a qualitative approach, empirical and juridical validity of the data using triangulation techniques. The results showed that the role of provincial councils covering from January to November, which are included in the monthly activities such as surveys KHL January to September, October to December to predict the value of the KHL in a way y.o.y (year on year), and then after that make the formula calculation taking into account the value of MSE khl, labor market conditions, productivity, and marginal businesses. Given the role of provincial councils are in accordance with the legislation, only provincial councils still have constraints, and attempts to overcome that: difficult to agree when the plenary meeting, the efforts made by the councils is to persuasive approach, making the secretariat, create small groups; many districts / cities late in delivery KHL survey, efforts Wage Council is to send an official letter; KHL survey data is not realistic with fairness KHL field and there is a component that does not comply with the conditions of the district / city, then solve it by providing records and asked to confirm again, for KHL components that do not fit the chosen components KHL are often consumed by the public; too much of the formula calculation and prediction city minimum wage KHL, attempt to resolve it by way of implementing the plenary meeting in order to get the type of the formula required. Suggestions for provincial councils are able to remove the personal ideologies and groups, so that the task can be executed better.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung K1 Lantai 1 FH Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: fh@unnes.ac.id

ISSN 2301-6744

PENDAHULUAN

Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, meningkatkan, menjamin kesejahteraan, dan juga ditambah pada tanggal 22 Juni 2013 lalu telah terjadi kenaikan harga BBM yang semula bensin premium Rp 4.500,00 mengalami kenaikan Rp 2.000,00 menjadi Rp 6.500,00 sedangkan solar semula Rp 4.500,00 naik Rp 1.000,00 menjadi Rp 5.500,00. (<http://www.merdeka.com/uang/mulai-22-juni-2013-harga-premium-rp-6500-solar-rp-5500.html>, accessed, 21 Juni 2013) hal tersebut mengakibatkan kenaikan harga pada keperluan sehari-hari, sehingga terjadi kekhawatiran pada pekerja/ buruh karena takut tidak bisa menghidupi dirinya sendiri dan/ keluarganya. Oleh karena itu membuat pekerja/ buruh melakukan demo menuntut kenaikan upah minimum. Seperti yang tercatat oleh peneliti, bahwa di Karanganyar puluhan pekerja/ buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kabupaten Karanganyar menuntut penghapusan upah murah pekerja, perbaikan kesejahteraan, serta kenaikan upah minimum. (<http://economy.okezone.com/read/2013/09/21/320/869769/puluhan-buruh-di-karanganyar-gelar-demo-hapus-upah-buruh-murah>, accessed, 21 September 2013). Fenomena tersebut juga terjadi di Kabupaten Demak, bahwa pekerja/ buruh pabrik menuntut upah 2,7 juta

(<http://radaronline.co.id/2013/09/24/tuntut-upah-27-juta-ribuan-buruh-pabrik-di-demak-demo/>, accessed, 24 September 2013). Rentetan demo juga terjadi di depan Balai Kota Semarang, tercatat oleh peneliti ribuan buruh duduki balai kota untuk menuntut kenaikan upah

(<http://www.koransindo.com/node/312506>, accessed, 08 November 2013).

Di lain sisi yaitu Apindo Karanganyar yang diwakili oleh Edi Darmawan mengajukan angka Rp 1.129.321 yang berasal dari angka rata-rata hasil survey KHL yang dilakukan selama tahun 2013 dan menolak usulan upah buruh,

(<http://www.timlo.net/baca/68719515981/penetapan-umk-karanganyar-2014-kembali-deadlock/>, accessed, 22 Oktober 2013). Kemudian Apindo Demak menuntut kenaikan UMK 2014 sebesar Rp 1.118.000,00.

(http://www.suamamerdeka.com/v2/index.php/read/news_smg_cetak/2013/09/19/172605/Apindo-Demak-Minta-UMK-2014-Rp-118-Juta, accessed, 20 September 2013).

Sama halnya dengan Kota Semarang, peneliti mencatat bahwa Apindo Kota Semarang tolak usulan UMK buruh.

(<http://m.suamamerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/10/10/239602>, accessed, 10 Oktober 2013)

Data di atas menunjukkan bahwa terjadi ketidaksepakatan upah minimum yang akan diberlakukan selama satu tahun di Provinsi Jawa Tengah ini, dimana pekerja meminta kenaikan upah namun di lain sisi pengusaha merasa keberatan dengan dinaikannya upah karena terlalu tinggi. Maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Peran Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dalam Penetapan Upah Minimum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan Jenis penelitian ini secara yuridis-empiris. Menurut Soemitro (1985:9), metode *yuridis empiris* yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktek yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan penelitian ini diharapkan dapat mengkaji dan menganalisis segala temuan yang ada saat penelitian dilaksanakan dan disertai usulan penyelesaian tentang masalah padaperan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dalam penetapan Upah Minimum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Data primer yang di gunakan oleh penulis yaitu melakukan wawancara terhadap Edy Yusuf, Endang Dwi Astuti, Umi Hani', Noerwito, Dono Raharjo, selaku

anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah masa bhakti 2013-2015, selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap Heru selaku ketua Federasi Serikat Pekerja Nasional Kota Semarang dan Wahab Abdi selaku pengurus harian Dewan Pengurus Kota APINDO Kota Semarang sebagai informan dan alat keobjektifitasan hasil wawancara peneliti dengan anggota Dewan Pengupahan Provinsi. Bahan hukum primer yang di gunakan penulis adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keppres No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Inpres No 9 Tahun 2013 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, selain itu validitas data menggunakan triangulasi sebagai parameter dalam mengkaji hasil penelitian. Simpulan hasil penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dewan Pengupahan Provinsi dalam Penetapan Upah Minimum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Perundang-undangan yang mengatur tentang Dewan Pengupahan Provinsi adalah Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 89 ayat (3) yaitu “Upah minimum (UMP, UMK, UMSP, UMSK) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/ atau Bupati/ Walikota”. Kemudian dipertegas dengan Keputusan Presiden No 107 Tahun 2004

tentang Dewan Pengupahan, pada Pasal 21 disebutkan tugas Dewan Pengupahan Provinsi adalah “memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka: Penetapan UMP; Penetapan UMK dan UMS. Kemudian diperinci lagi dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 24 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dan susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 560/2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2013-2015.

Dewan Pengupahan Provinsi dalam bulan Januari sampai dengan bulan November melaksanakan kegiatan persiapan dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur untuk penetapan Upah Minimum. Kegiatan persiapan Dewan Pengupahan Provinsi meliputi:

1. Membuat dan membahas tentang tata tertib sidang, pedoman survei, dan tata kerja.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada awal bulan ditahun berjalan, tujuannya agar Dewan Pengupahan Provinsi setiap melaksanakan kegiatan mempunyai landasan kegiatan dan memiliki tujuan, sehingga fungsi yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Provinsi dapat tercapai secara maksimal.

2. Mengetahui data inflasi

Data inflasi diambil dari BPS kabupaten/ kota atau provinsi, tujuan data inflasi dapat dijadikan Dewan Pengupahan Provinsi dalam menetapkan prediksi KHL, rumusan formula UMK, dan menjadi bahan saran dan pertimbangan kepada Gubernur. Rangkaian kegiatan data inflasi dilaksanakan pada setiap bulan Januari sampai dengan bulan Agustus.

3. Mengetahui dan mengevaluasi memberi catatan pada data hasil survei KHL kabupaten/ kota setiap bulan berjalan

Rangkaian kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan September, sedangkan bulan Oktober sampai bulan Desember dilakukan prediksi nilai KHL dengan cara *y.o.y (year on year)*. Hasil evaluasi diberikan kepada masing-masing kabupaten/kota yang mempunyai catatan untuk dilakukan konfirmasi ulang atas hasil survei KHL bulan berjalan.

4. Dewan Pengupahan Provinsi membentuk. Menetapkan, membahas zona-zona.

Rangkaian kegiatan dilaksanakan pada bulan Mei, Juni, dan September. Pembentukan zona-zona bertujuan untuk mempermudah kinerja dalam mengetahui perkembangan pengupahan di setiap masing-masing kabupaten/kota yang terbagi dalam zona untuk dilakukan monitoring oleh anggota yang membawahnya.

5. Mengetahui data usaha marjinal tahun 2013 dan mempelajari data rekomendasi UMK tahun 2014 dari bupati/walikota.

Rangkaian kegiatan dilaksanakan bulan September, Oktober, November. Kegiatan mempelajari rekomendasi UMK dari bupati/walikota bertujuan untuk dijadikan bahan perbandingan hasil perhitungan antara Dewan Pengupahan dengan bupati/walikota. Data usaha marjinal dijadikan bahan saran dan pertimbangan dalam audiensi kepada Gubernur, dengan tujuan agar upah minimum dapat juga berlaku pada pengusaha menengah ke bawah.

6. Dewan Pengupahan Provinsi menyepakati cara prediksi KHL dan melakukan prediksi KHL

Rangkaian kegiatan dilaksanakan pada bulan Oktober, November, Desember, dengan cara *y.o.y*. Pada 3 bulan terakhir dilakukan prediksi dengan tujuan agar data yang dihasilkan adalah objektif, karena diasumsikan bahwa bulan terakhir terjadi inflasi harga yang signifikan sehingga tidak dapat dijadikan nilai KHL bulan berjalan.

7. Dewan Pengupahan Provinsi membuat formula penghitungan rumus Upah Minimum Kota tahun 2014

Pembuatan formula penghitungan rumus dilaksanakan pada bulan September, Oktober, November. Pembuatan formula dilaksanakan setelah mendapatkan data-data dari awal bulan dan dijadikan bahan untuk membuat rumus penghitungan nilai UMK dengan tetap mempertimbangkan produktivitas, usaha marjinal, kondisi pasar kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

8. Dewan Pengupahan Provinsi

membuat rekapan dan pointer yang digunakan sebagai sarana saran dan pertimbangan dalam rangka audiensi dengan Gubernur untuk menetapkan UMK tahun 2014

Rangkaian kegiatan terakhir Dewan Pengupahan dilaksanakan pada bulan November, di mana isi dari rekapan adalah segala pertimbangan-pertimbangan atas hasil rapat pleno dan segala sesuatu hal yang dapat mempengaruhi dalam penetapan UMK tahun 2014 yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Setelah melakukan rekapan, Dewan Pengupahan membuat pointer di mana berisi hal-hal yang menjadikan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan kepada Gubernur dalam penetapan UMK.

Hasil penelitian dan pembahasan di atas penulis bandingkan dengan hasil wawancara terhadap serikat pekerja dan organisasi pengusaha (APINDO) untuk menunjang keobjektifitasan hasil wawancara penulis dengan anggota Dewan Pengupahan Provinsi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Serikat Pekerja menilai peran Dewan Pengupahan Provinsi kurang begitu terasa dampaknya terhadap para pekerja, karena masih merasakan upah murah dan dirasa tidak membantu perjuangan pekerja malah sebaliknya yaitu membantu keinginan pengusaha. Hasil wawancara dengan pengusaha menunjukkan bahwa peran Dewan Pengupahan sudah maksimal dan merasakan dampaknya dalam penetapan UMK tahun 2014. Menurut penulis terlepas dari telah

maksimal atau belum peran Dewan Pengupahan Provinsi adalah sudah menjadi hal yang wajar jikalau pekerja menilai peran Dewan Pengupahan kurang maksimal, dan pengusaha menilai peran Dewan Pengupahan sudah maksimal. Hemat penulis untuk peran

Dewan Pengupahan Provinsi dalam penetapan UM sudah maksimal.

Kinerja Dewan Pengupahan Provinsi dapat dilihat dari hasil penghitungan UMK tahun 2014. Berikut datanya.

Tabel 1. Perbandingan UMK Depeprov dengan UMK bupati/ walikota

No.	Kabupaten/ Kota	Depeprov	Bupati/ Walikota	UMK tahun 2014	Keterangan
1.	Kota Semarang	Rp 1.407.152	Rp 1.423.500	Rp 1.423.500	Pakai rekom bupati/ walkot
2.	Kabupaten Demak	Rp 1.285.630	Rp 1.280.000	Rp 1.280.000	Pakai rekom bupati/ walkot
3.	Kabupaten Kendal	Rp 1.201.343	Rp 1.206.000	Rp 1.206.000	Pakai rekom bupati/ walkot
4.	Kabupaten Semarang	Rp 1.208.275	Rp 1.208.200	Rp 1.208.200	Pakai rekom bupati/ walkot
5.	Kota Salatiga	Rp 1.256.168	Rp 1.150.000	Rp 1.170.000	Hitungan sendiri
6.	Kabupaten Grobogan	Rp 1.055.445	Rp 935.000	Rp 935.000	Pakai rekom bupati/ walkot
7.	Kabupaten Blora	Rp 1.043.396	Rp 1.009.000	Rp 1.009.000	Pakai rekom bupati/ walkot
8.	Kabupaten Kudus	Rp 1.147.321	Rp 1.150.000	Rp 1.150.000	Pakai rekom bupati/ walkot
9.	Kabupaten Jepara	Rp 1.207.771	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Pakai rekom bupati/ walkot
10.	Kabupaten Pati	Rp 1.109.346	Rp 1.013.027	Rp 1.013.027	Pakai rekom bupati/ walkot
11.	Kabupaten Rembang	Rp 1.101.154	Rp 985.000	Rp 985.000	Pakai rekom bupati/ walkot
12.	Kabupaten Boyolali	Rp 1.202.996	Rp 1.116.000	Rp 1.116.000	Pakai rekom bupati/ walkot
13.	Kota Surakarta	Rp 1.228.888	Rp 1.145.000	Rp 1.145.000	Pakai rekom bupati/

					walkot
14.	Kabupaten Sukoharjo	Rp 1.200.040	Rp 1.132.000	Rp 1.150.00	Hitungan sendiri
15.	Kabupaten Sragen	Rp 1.054737	Rp 960.000	Rp 960.000	Pakai rekom bupati/ walkot
16.	Kabupaten Karanganyar	Rp 1.210.666	Rp 1.060.000	Rp 1.060.000	Pakai rekom bupati/ walkot
17.	Kabupaten Wonogiri	Rp 1.021.719	Rp 954.000	Rp 954.000	Pakai rekom bupati/ walkot
18.	Kabupaten Klaten	Rp 1.049.525	Rp 1.026.600	Rp 1.026.600	Pakai rekom bupati/ walkot
19.	Kota Magelang	Rp 1.195.286	Rp 1.037.000	Rp 1.037.000	Pakai rekom bupati/ walkot
20.	Kabupaten Magelang	Rp 1.233.013	Rp 1.152.000	Rp 1.152.000	Pakai rekom bupati/ walkot
21.	Kabupaten Purworejo	Rp 1.029.746	Rp 910.000	Rp 910.000	Pakai rekom bupati/ walkot
22.	Kabupaten Temanggung	Rp 1.057.459	Rp 1.050.000	Rp 1.050.000	Pakai rekom bupati/ walkot
23.	Kabupaten Wonosobo	Rp 1.083.646	Rp 990.000	Rp 990.000	Pakai rekom bupati/ walkot
24.	Kabupaten Kebumen	Rp 1.127.684	Rp 975.000	Rp 975.000	Pakai rekom bupati/ walkot
25.	Kabupaten Banyumas	Rp 1.045.270	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Pakai rekom bupati/ walkot
26.	Kabupaten Banjarnegara	Rp 1.038.736	Rp 920.000	Rp 920.000	Pakai rekom bupati/ walkot
27.	Kabupaten Purbalingga	Rp 1.066.536	Rp 1.023.000	Rp 1.023.000	Pakairekom bupati/ walkot
28.	Kabupaten Batang	Rp 1.142.698	Rp 1.140.000	Rp 1.146.000	Hitungan sendiri
29.	Kota Pekalongan	Rp 1.203.752	Rp 1.165.000	Rp 1.165.000	Pakai rekom bupati/ walkot

30.	Kabupaten Pekalongan	Rp 1.172.703	Rp 1.145.000	Rp 1.145.000	Pakai rekom bupati/ walkot
31.	Kabupaten Pemalang	Rp 1.199.650	Rp 1.066.000	Rp 1.066.000	Pakai rekom bupati/ walkot
32.	Kota Tegal	Rp 1.118.424	Rp 1.044.000	Rp 1.044.000	Hitungan sendiri
33.	Kabupaten Tegal	Rp 1.072.721	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Pakai rekom bupati/ walkot
34.	Kabupaten Brebes	Rp 1.038.938	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Pakai rekom bupati/ walkot
35.	Kabupaten Cilacap:				
	Wilayah Kota	Rp 1.235.147	Rp 1.125.000	Rp 1.125.000	Pakai rekom bupati/ walkot
	Wilayah Timur	Rp 1.171.141	Rp 975.000	Rp 975.000	Pakai rekom bupati/ walkot
	Wilayah Barat	Rp 1.162.492	Rp 950.000	Rp 950.000	Pakai rekom bupati/ walkot

Sumber. Olah data penulis 2014 Penetapan Upah Minimum Kota tahun 2014 Gubernur menggunakan usulan angka bupati/ walikota, meskipun demikian peran yang dilakukan Dewan Pengupahan Provinsi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hanya saja memang dalam Gubernur menetapkan UMK dapat menggunakan angka bupati/ walikota, Dewan Pengupahan Provinsi, atau menggunakan hasil perhitungan Gubernur sendiri. Jadi kebijakan penetapan UMK berada pada Gubernur.

Kendala yang dialami Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dalam Penetapan Upah Minimum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 serta Upaya untuk Mengatasi Kendala tersebut

Dewan Pengupahan Provinsi dalam melaksanakan perannya menghadapi beberapa kendala yang dapat menghambat

tugas dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur. Kendala tersebut meliputi.

Pertama sulitnya pengambilan kesepakatan saat rapat pleno, upaya yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan adalah dengan cara unsur pemerintah yang dalam hal ini bersifat netral melakukan pendekatan persuasif, membuat kesekretariatan, membuat kelompok kecil.

Kedua banyaknya kabupaten/ kota terlambat dalam pengiriman hasil survei KHL, upaya yang dilakukan Dewan Pengupahan adalah dengan cara mengirimkan surat resmi.

Ketiga adalah ditemukan data hasil survei KHL yang tidak realistis yang tidak sesuai dengan kewajaran keadaan lapangan dan terdapat komponen KHL

yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan dikarenakan setiap kabupaten/kota tidak sama dengan Permenakertrans No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut Dewan Pengupahan Provinsi menyelesaikannya dengan cara memberikan catatan setiap kesalahan, dan kemudian dimohon untuk kabupaten/kota konfirmasi KHL yang tidak realistis. Kemudian upaya untuk data di kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan cara disesuaikan dengan keadaan masing-masing kabupaten/kota dan komponen KHL yang sering dikonsumsi oleh masyarakat.

Keempat adalah terlalu banyaknya rumus formula penghitungan UMK dan prediksi KHL yang dihasilkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan cara melaksanakan rapat pleno guna mendapat hasil jenis rumus formula yang dibutuhkan.

SIMPULAN

Peran Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dalam penetapan upah minimum di wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari bulan Januari sampai dengan bulan November. Peran yang dilaksanakan adalah membuat dan membahas tentang tata tertib sidang, pedoman survei, dan tata kerja; mengetahui data inflasi dari kabupaten/kota; mengetahui dan mengevaluasi serta member catatan pada data hasil survei KHL kabupaten/kota setiap bulan berjalan; membentuk, menetapkan, membahas zona-zona; mengetahui data

usaha marjinal tahun 2013 dan mempelajari data rekomendasi UMK tahun 2014 dari bupati/walikota; melakukan prediksi nilai KHL (bulan Oktober, November, Desember); membuat formula penghitungan rumus UMK tahun 2014; membuat pointer digunakan sebagai sarana saran dan pertimbangan dalam rangka audiensi dengan Gubernur untuk menetapkan UMK tahun 2014. Peran Dewan Pengupahan Provinsi dalam menetapkan upah minimum menghadapi beberapa kendala serta upaya untuk mengatasinya, adalah berupa sulit terjadi kesepakatan ketika setiap pengambilan keputusan, mengatasinya dengan cara pendekatan persuasif dan membentuk kelompok kecil; tidak tertib dalam merekomendasikan nilai KHL bulanan (bulan Januari sampai bulan September), mengatasinya dengan cara surat dinas resmi; data KHL bulanan tidak realistis dengan keadaan lapangan, mengatasinya dengan cara memberikan catatan dan disesuaikan dengan keadaan lapangan; rumus prediksi nilai KHL bulan Oktober, November, Desember terlalu banyak jenisnya, mengatasinya dengan cara rapat pleno; dalam menetapkan UMK hanya berfokus pada KHL, mengatasinya dengan cara koordinasi aktif dan memberi masukan serta menghimbau.

DAFTAR PUSTAKA

- I. Literatur/ buku
 Asikin Zainal, dkk; Dasar-Dasar Hukum Perburuhan; Jakarta; PT Raja Grafindo Persada; 1994
 Budiono R Abdul; Hukum Perburuhan; Jakarta Barat; PT Indeks; 2011
 Husni Lalu; Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia; Jakarta; PT Raja Grafindo Persada; 2003

Marbun Rocky; Jangan Mau di PHK Begitu Saja; Jakarta Selatan; Visi Media; 2010
Tim Kompendium; Kependium Hukum Bidang Ketenagakerjaan; Jakarta Timur; Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; 2012
Wijayanti Asri; Sinkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi ILO; Bandung; Karya Putra Darwati Bandung; 2012

<http://www.timlo.net/baca/68719515981/penetapan-umk-karanganyar-2014-kembali-deadlock/>
<http://www.suaramerdeka.com>
<http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/10/10/239602>

II. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
Keppres Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Th 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
Perpres Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum
Permenakertrans No 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
Permenakertrans No 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penanguhan Pelaksanaan Upah Minimum

III. Publikasi Elektronik/ Internet

<http://www.merdeka.com/uang/mulai-22-juni-2013-harga-premium-rp-6500-solar-rp-5500.html>
<http://economy.okezone.com/read/2013/09/21/320/869769/puluhan-buruh-di-karanganyar-gelar-demo-hapus-upah-buruh-murah>
<http://radaronline.co.id/2013/09/24/tuntut-upah-27-juta-ribuan-buruh-pabrik-di-demak-demo/>
<http://www.koran-sindo.com/node/312506>